



# PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Tumanurung no.02 Komp. Gabungan Dinas-Dinas Pemda Gowa

---

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA

**NOMOR : 600/ 872 /DPUPR-GW/IX/2022**

TENTANG :

### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA**

#### **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Bupati Gowa Nomor 56 Tahun 2012 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2011-2015, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.
9. Keputusan Bupati Gowa Nomor : 375 / VII / 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa , dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gowa dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa .
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
pada tanggal : 26 September 2022



**KEPALA DINAS**

**Ir.H. RUSDY ALIMUDDIN**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19660109 199003 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA

NOMOR : 600/ 872 /DPUPR-GW/IX/2022

TANGGAL : 26 September 2022

### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan	Proporsi Panjang jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik	%	$\frac{\text{Panjang Jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}}$	Bidang Binamarga Dinas PUPR
	Persentase Tingkat Kemantapan Jembatan	%	$\frac{\text{Jumlah Jembatan yang dalam kondisi Baik}}{\text{Jumlah keseluruhan Jembatan}} \times 100\%$	Bidang Binamarga Dinas PUPR
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur permukiman dan pelayanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase kenaikan drainase dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang drainase yang mengalirkan limbah domestik}}{\text{Panjang drainase kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Cipta karya Dinas PUPR
	Persentase jumlah bangunan yang representatif	%	$\frac{\text{Jumlah bangunan yang memenuhi standar kelayakan}}{\text{Jumlah bangunan permanen}} \times 100\%$	Bidang Cipta karya Dinas PUPR
	Persentase penduduk berakses air bersih	%	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga berakses air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Bidang Cipta karya Dinas PUPR
	Persentase Ketersediaan jalan lingkungan pada kawasan permukiman	%	$\frac{\text{Jumlah jalan lingkungan}}{\text{Jumlah kawasan permukiman}} \times 100\%$	Bidang Cipta karya Dinas PUPR
meningkatnya ketaatan semua pihak terhadap pelaksanaan RTRW	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	$\frac{\text{Jumlah bangunan ber IMB}}{\text{Jumlah Bangunan}} \times 100\%$	Bidang Tata Ruang Dinas PUPR

Meningkatnya Ketersediaan dan Pemeliharaan jaringan irigasi agar dapat berfungsi dengan baik	Persentase luas areal irigasi dalam kondisi baik	%	Luas irigasi kabupaten <u>dalam kondisi baik</u> x 100% Luas irigasi kabupaten	Bidang op / Pengairan Dinas PUPR
--	--	---	---	----------------------------------



KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN  
PENATAAN RUANG KABUPATEN GOWA,

**Ir. H. RUSDY ALIMUDDIN**

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP : 19660109 199003 1 009